



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 208/PL.02.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

beberapa . /

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang . . A

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 228/PL.02.1-BA/5101/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU . /

KESATU

: Menetapkan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang disusun sesuai dengan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dari seluruh PPK se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagai berikut :
 - a. Pemilih laki-laki sebanyak 117.425 (seratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh lima) orang;
 - b. Pemilih perempuan sebanyak 119.997 (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) orang;
 - c. Jumlah Pemilih dalam DPS di Tingkat Kabupaten Jembrana sebanyak 237.422 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua) orang; dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.1-KWK untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Jembrana.

KEDUA

: KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 kepada PPS melalui PPK untuk keperluan :

- a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
- b. pengumuman di balai dusun/RT/RW/bale banjar atau sebutan lain, dan/atau tempat strategis lainnya;
- c. arsip PPS;
- d. pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat; dan
- e. pelaksanaan pengumuman DPS, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d, memedomani ketentuan yang diatur dalam . . /

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 208/PL.02.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Negara	12	178	33.857	34.348	68.205
2.	Melaya	10	128	23.135	23.298	46.433
3.	Pekutatan	8	65	11.672	11.997	23.669
4.	Mendoyo	11	135	26.003	26.718	52.721
5.	Jembrana	10	134	22.758	23.636	46.394
Rekapitulasi DPS di Tingkat Kabupaten Jembrana		51	640	117.425	119.997	237.422

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

I Nyoman Giri Gunadi



LAMPIRAN 2 :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 208/PL.02.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

RINCIAN ATAS REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DI SETIAP DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

No.	Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Kecamatan Negara :				
1.	Loloan Barat	9	1.637	1.721	3.358
2.	Banjar Tengah	10	1.744	1.844	3.588
3.	Lelateng	20	3.810	3.918	7.728
4.	Tegalbadeng Timur	8	1.662	1.715	3.377
5.	Tegalbadeng Barat	11	2.204	2.199	4.403
6.	Pengambengan	22	4.759	4.741	9.500
7.	Cupel	8	1.646	1.638	3.284
8.	Baluk	16	2.700	2.781	5.481
9.	Banyubiru	18	3.529	3.449	6.978
10.	Kaliakah	17	3.406	3.482	6.888
11.	Baler Bale Agung	24	4.122	4.234	8.356
12.	Berangbang	15	2.638	2.626	5.264
	Jumlah I	178	33.857	34.348	68.205
II.	Kecamatan Melaya :				
1.	Manistutu	18	3.245	3.189	6.434
2.	Tukadaya	15	2.857	2.797	5.654
3.	Tuwed	11	1.881	1.890	3.771
4.	Candikusuma	11	2.103	2.078	4.181
5.	Warnasari	6	967	946	1.913
6.	Ekasari	11	1.942	1.982	3.924
7.	Nusasari	8	1.442	1.505	2.947
8.	Blimbingsari	3	401	414	815
9.	Melaya	25	4.848	4.927	9.775
10.	Gilimanuk	20	3.449	3.570	7.019
	Jumlah II	128	23.135	23.298	46.433
III.	Kecamatan Pekutatan :				
1.	Pengeragoan	9	1.608	1.691	3.299
2.	Gumbrih	8	1.100	1.172	2.272
3.	Pangyangan	4	681	711	1.392
4.	Pekutatan	11	2.154	2.240	4.394
5.	Asahduren	8	1.464	1.443	2.907
6.	Manggissari	6	872	914	1.786
7.	Pulukan	9	1.800	1.821	3.621
8.	Medewi	10	1.993	2.005	3.998
	Jumlah III	65	11.672	11.997	23.669

IV. Kecamatan . . . /

No.	Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IV.	Kecamatan Mendoyo :				
1.	Yehsumbul	15	2.820	2.902	5.722
2.	Yehembang Kangin	10	1.693	1.718	3.411
3.	Yehembang	17	3.225	3.279	6.504
4.	Yehembang Kauh	12	2.179	2.180	4.359
5.	Penyaringan	21	3.978	4.000	7.978
6.	Tegalcangkring	15	3.136	3.224	6.360
7.	Delodbrawah	4	873	916	1.789
8.	Pergung	10	1.929	1.990	3.919
9.	Pohsanten	13	2.745	2.883	5.628
10.	Mendoyo Dangin Tukad	6	1.203	1.302	2.505
11.	Mendoyo Dauh Tukad	12	2.222	2.324	4.546
	Jumlah IV	135	26.003	26.718	52.721
V.	Kecamatan Jembrana :				
1.	Dangintukadaya	11	2.020	2.142	4.162
2.	Sangkaragung	7	1.320	1.399	2.719
3.	Yehkuning	7	1.263	1.371	2.634
4.	Airkuning	9	1.820	1.847	3.667
5.	Perancak	9	1.590	1.616	3.206
6.	Budeng	4	658	681	1.339
7.	Dauhwaru	23	3.580	3.835	7.415
8.	Batuagung	21	3.443	3.585	7.028
9.	Pendem	26	4.257	4.308	8.565
10.	Loloan Timur	17	2.807	2.852	5.659
	Jumlah V	134	22.758	23.636	46.394
Rekapitulasi DPS di Tingkat Kabupaten Jembrana (I + II + III + IV + V)		640	117.425	119.997	237.422

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

I Nyoman Giri Gunadi

